

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Nagari Cabang Lubuk Alung. Maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kegiatan utama bank yang kegiatannya melakukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, menurut kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank Nagari Cabang Lubuk Alung sudah melakukan prosedur pelaksanaan kredit yang berjalan lancar dengan sistem terkomputerisasi serta didukung oleh keahlian sumber daya manusia yang baik untuk menjalankannya. Pada pengajuan KUR Bank Nagari Cabang Lubuk Alung memiliki persyaratan permohonan dalam pencairan Kredit. Adapun persyaratan Kur sebagai berikut, yaitu mengajukan permohonan tertulis serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, seperti menyediakan surat permohonan dengan melampirkan foto copy kartu identitas KTP/SIM/Paspor,NPWP, Kartu Keluarga atas nama nasabah/penjamin yang masih aktif. Calon nasabah juga menyediakan fotocopy buku tabunga atau print out master rekening tabungan nasabah, menyedaikan copy bukti kepemilikan agunan, foto usaha nasabah, dan dokumen lain yang diperlukan sesuai kebutuhan analisi kredit. Selain itu prosedur dalam pelaksanaan KUR dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: tahapan permohonan dan verifikasi, tahapan penilain kredit dengan survey lapangan,

rekomendasi kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, penjaminan kredit secara online, dan tahapan perealisasi kredit

Meskipun sistem pengelolaan bank dalam pemberian kredit berjalan dengan baik akan tetapi masih ada faktor yang timbul sehingga menyebabkan kredit tidak berjalan dengan lancar, yang mengakibatkan kredit macet atau bermasalah. Masih terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, adapun faktor penyebab kredit bermasalah diantaranya adalah faktor internal, faktor debitur/nasabah, dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari perusahaan, yaitu terlalu fokusnya petugas kredit pada pencapaian target pemberian dan pertumbuhan lajut kredit pada waktu relatif singkat dan mengabaikan pemberian kredit yang tidak sehat, selain itu terdapat kelemahan pada tahap Analisa pemberian kredit, perjanjian dan sistem pengawasan kredit. Faktor nasabah berasal dari kurang mampunya nasabah dalam pengelolaan manajemen dan pengalaman usaha, terdapat penyalahgunaan dana kredit, dan terjadinya musibah yang dialami langsung pada usaha nasabah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi akibat kondisi perekonomian/politik/kebijakan pemerintah yang diluar jangkauan yang dapat diperkirakan.

Sehingga terdapat beberapa upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dengan cara melakukan pemberian alternatif penyelesaian kredit bermaslah, seperti melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dengan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran kredit, melakukan persyaratan ulang (*Reconditioning*) dengan melakukan perubahan syarat ketentuan kredit, melakukan penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan

penambahan modal usaha dengan pertimbangan usaha masih layak menurut bank, dan melakukan kombinasi serta melakukan penyitaan jaminan dari nasabah yang sudah tidak dapat lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Selain itu Bank Nagari Cabang Lubuk Alung juga melakukan Teknik pengendalian *respresif* yang dimana memberikan teguran kepada nasabah yang mulai mengalami telat bayar kredit, memberikan surat tagihan 1,2, dan 3 kepada nasabah yang telah melampaui 90 hari jatuh tempo sesuai kesepakatan kredit, melakukan negosiasi kredit kepada nasabah, melakukan penyerahan hak penagihan hutang kepada badan resmi, dan melakukan penagihan kredit macet pada Balai Harta Peningalan (BHP) yang dapat dilakukan oleh pihak bank apabila usaha nasabah dinyatakan bangkrut.

Pengelolaan kredit pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang selalu berada jauh dibandingkan dengan jumlah penyaluran kredit nasabah. Sehingga NPL yang dimiliki oleh bank rendah atau dapat dinyatakan bahwa Bank Nagari Cabang Lubuk Alung adalah bank yang sehat.

5.2 Saran

Untuk kelancaran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang baik dalam pencapaian tujuannya pada PT Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, maka penulis mencoba memberikan saran yang berhubungan dengan Penanganan Kredit Bermasalah sebagai berikut:

1. Pada proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nasabah, petugas bank diharapkan untuk dapat melakukan survey secara detail sesuai dengan proses, persyaratan serta ketentuan yang berlaku demi dapat menilai

dan menentukan kemampuan nasabah dalam kredit yang akan diberikan.

2. Bank Nagari diharapkan lebih mengoptimalkan kinerja pengawasan terhadap pemberian kredit kepada nasabah, serta melakukan pembinaan langsung kelapangan guna memastikan pengelolaan kredit sesuai dengan tujuan penyaluran kredit untuk mengurangi kredit bermasalah kepada nasabah.
3. Dalam upaya penanganan kredit bermasalah, diharapkan petugas bank dapat untuk mengidentifikasi permasalahan kredit terlebih dahulu dengan melakukan analisis, serta dapat menilai risiko pada kredit nasabah, seperti bagaimana kondisi usaha nasabah, kondisi keuangan, dan kualitas manajemen nasabah yang menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya kredit macet/bermasalah.

